

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK / E-PPID / TATA KERJA KPU
2026

Kpt 05 TAHUN 2026, 2 HLM

PENETAPAN PENUNJUKKAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2026, perlu menunjuk dan menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID, Sekretaris KPU Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan Penunjukan Operator e-PPID dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Keputusan ini menetapkan Penunjukan Operator e-PPID yang bertugas untuk melayani permohonan informasi yang selanjutnya di input ke dalam aplikasi e-PPID serta memberikan pelayanan informasi publik berdasarkan persetujuan dari Sekretaris atau Ketua melalui PPID.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juni 2026.
- Lamp.: 2 hlm.